

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas dan disparitas pemidanaan merupakan permasalahan pada pemidanaan.

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tetapi dari sisi yang lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya dan terbentuklah kecemburuan sosial dengan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum.

¹ Abdullah MK, *Republik Indonesia*, Undang-undang Dasar 1945 .

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan.² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subyek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul adalah tindak pidana mengenai tubuh atau nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan.³

Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Oleh karena itu, sistem pemidanaan merupakan sistem penegakan hukum pidana yang merupakan lingkup sistem hukum pidana.

Sistem hukum pidana yang mempunyai dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut subtansional. Analisis dari sudut fungsional dimaksudkan berfungsinya sistem pemidanaan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) sebagai konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioprasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁴

² Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana 1*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 224.

³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 32.

⁴ Bakhri Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Total Media, 2009, hlm. 22-23.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵

Maka berdasarkan undang-undang tersebut kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum di antara aparat hukum ialah penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum, hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.⁶

Pasal 51 Ayat (1) dan (2) tentang Kekuasaan Pengadilan, yang menyebutkan :

1. Ayat (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Ayat (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.⁷

Dari fenomena yang sudah terjadi seperti kasus yang dulu pernah heboh dikalangan masyarakat luas yaitu tentang penganiayaan yang dilakukan oleh kalangan artis yaitu Terdakwa MUHAMAD REZA FAHLEFI alias EZA GIONINO, terhadap saksi ARDIAN RASTI WIDIANI di lokasi tempat kediamannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD REZA FAHLEFI alias EZA GIONINO, saksi ARDIAN RASTI WIDIANI mengalami bengkak pada kepala dan lebam atau luka gores pada bahu kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSPP Pertamina nomor ; M08551/B21030/21012-S8, tanggal 31 Oktober 2012, yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Jarot Wahyu Ardhi, dokter pada IGD Rumah Sakit Pertamina, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan benjolan pada kepala dengan ukuran 1x1 cm, ditemukan jaringan Parut pada bahu

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 1 dan pasal 18.

⁶ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm.26-27.

⁷ *Undang-Undang Pengadilan Umum*, Bandung, Fokus Media, 2010.

kanan dengan panjang 3 cm, luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul.

Pada kejadian tersebut dalam tindak pidana penganiayaan, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2013 No.REG.PERKARA : PDM-137/JKTSL/E.p/1/03/2013 dalam pokok perkara putusan Nomor : 445/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, Amar Putusannya sebagai berikut: Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipenjarakan.⁸

Dari pasal tersebut diatas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu rasa keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan

⁸ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2016, hlm. 137-139.

cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.⁹

Seperti contoh kasus penganiayaan tersebut yang masing-masing merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan sama-sama melanggar Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan seperti halnya pada studi kasus yang akan penulis teliti yaitu berdasarkan putusan Nomor : 72/PID/2015/PT.Smg, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SARWIN bin (alm) JARKASIH, terhadap saksi RASIKEM alias EKONG binti (alm) SAN MURTI berlokasi di sebuah rumah di Desa Karang - Rt/Rw 03/02 - Kecamatan Cimanggu - Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, pada pertimbangan para Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dinyatakan pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan, harus dipertimbangkan kepentingan keadilan yang terbaik bagi saksi korban atau masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggu I Nomor : 440/1365/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Yani A. Maroh dengan hasil Pemeriksaan : Pemeriksaan Khusus titik dua di kepala sebelah kanan diatas telinga bengkak ukuran dua kali tiga centimeter. Muka titik dua luka lecet dibibir bawah, tangan kiri titik dua lebam memanjang lima belas centimeter. Kesimpulan titik dua seorang perempuan umur empat terdapat luka lecet dibibir bawah bengkak di kepala sebelah kanan diatas telinga dan luka lebam merah memanjang diakibatkan karena benturan dengan benda keras tumpul.

⁹ Chazwi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69.

Pengadilan Negeri Cilacap yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2015 No.REG.PERKARA : PDM-161/Yogya/12/2014 dalam pokok perkara putusan Nomor : 399/Pid.B/2014/PN.Clp, Amar Putusannya sebagai berikut: Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”. Menjatuhkan pidana pada terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding putusan Nomor : 399/Pid.B/2014/PN.Clp. Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 20 Februari 2015 mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut : “Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan mengingat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan sehingga mengalami luka-luka, disamping itu Terdakwa adalah Tokoh Masyarakat sebagai Kepala Desa yang seharusnya menjadi panutan dan pengayoman terhadap warganya”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak bersependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Cilacap putusan Nomor : 399/Pid.B/2014/PN.Clp, pada tanggal 11 Februari 2015 yang dijatuhkan pidana percobaan dengan pertimbangan sebagai berikut : Untuk memberi efek jera, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa adalah seorang Kepala desa, seharusnya menjadi panutan atau tauladan dan mengayomi warganya akan tetapi dalam perkara *a quo* Terdakwa malah main hakim sendiri.

Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hal yang memberatkan, dan atas putusan Pengadilan Negeri Cilacap putusan Nomor : 399/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 11 Februari 2015 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri. Mengingat akan pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap putusan Nomor : 399/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 11 Februari 2015.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dengan putusan Nomor : 72/PID/2015/PT.SMG, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Memerintahkan agar lamanya terdakwa dalam penahanan kota terhitung sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin lebih dalam mengkaji mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tindak pidana penganiayaan dengan judul : **“DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS NOMOR 72/PID/2015/PT.SMG)”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang aturan tindak pidana penganiayaan yang dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan asas keadilan.
- b. Menjelaskan tentang Disparitas pidana oleh Hakim pada putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.SMG sudah memenuhi asas keadilan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan asas keadilan?
2. Apakah Disparitas pidana oleh Majelis Hakim antara putusan Pengadilan Negeri dalam perkara putusan Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Clp dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.SMG sudah memenuhi asas keadilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan asas keadilan.
2. Untuk apakah Disparitas pidana oleh Hakim antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.SMG sudah memenuhi asas keadilan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.
2. Manfaat Praktis
Kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan keadilan dalam ilmu hukum dan bisa menjadi referensi dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

1.4.1.1 *Grand Theory*

Teori Keadilan

Negara-negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi :

1. Hukum tertulis
2. Hukum tak tertulis

Istilah konstitusi itu sendiri dikenal sejak abad kesembilan belas, tetapi konsep Negara hukum telah berkembang dengan tuntutan situasi. Dimulai pada zaman Plato, konsep Negara hukum itu sendiri telah mengalami banyak perubahan sehingga para ahli dan spesialis dipaksa untuk memperdebatkan konsep negara hukum itu sendiri.

Plato dan Aristoteles, mengungkapkan bahwa Negara Hukum adalah Negara yang diperintah oleh negara adil. Dalam filsafat, disebutkan bahwa konsep Negara hukum memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran
2. Cita-cita untuk mengejar kesucilaan
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan

Negara (bangsa) merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*.¹⁰ *Secondary group* merupakan bentuk kehidupan berkelompok yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain tidak saling kenal sehingga ikatan diantara masing-masing anggota kelompok tidak terlalu erat.¹¹

Nasroen mengemukakan bahwa Negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, Negara bukan merupakan suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup

¹⁰ Sibuea P Hotma, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 2.

¹¹ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 142.

khusus dan khususnya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah dan pemerintah yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan Negara.¹²

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proposional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.¹³

Pandangan dari ahli hukum Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁴

Menurut *Ahmad Ali*, tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”. Sedangkan *Gustav Radbruc* menkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan” disamping kemanfaatan dari kepastian.¹⁵

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius suur quique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁶

Keadilan Sosial dalam pandangan Pancasila berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh Rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi Rakyat Indonesia, baik yang bediaam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri.¹⁷

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia “Tatanan” adalah suatu sistem aturan seperti yang terkadang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah

¹² Nasroen M, *Asal Mula Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1986, hlm. 9.

¹³ Abdullah Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 537.

¹⁴ Halim Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 176.

¹⁵ Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 72.

¹⁶ Duswara Machmudin Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2000, hlm. 23.

¹⁷ S.Z.S. Pangeran Alhaj dan Surya Patria Usmani, *Materi Pokok Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1993, hlm. 9.

seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁸

1.4.1.2 *Middle Range Theory*

Teori Pidana Pemidanaan

Tentang teori pemidanaan, awal dari teori ini adalah teori *retributive view* atau pandangan negative, pandangan *retributive view* ini berpandangan pada pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

Selanjutnya, berkembanglah teori *utilitarian* atau *teleogis*. Teori ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atas kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana berkembangnya teori *retributi-teleogis* merupakan perkembangan selanjutnya. Teori memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleogis* (tujuan) dan *retributive* sebagai satu kesatuan.

1.4.1.3 *Applied Theory*

Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu keinginan akan tercapainya suatu kehidupan yang aman dan sejahtera, untuk mencapainya kemudian pemerintah membentuk suatu alat untuk mengatur kehidupan warganya agar nantinya tujuan yang akan tercapai tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, alat tersebut dinamakan sebagai “Hukum”.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang, kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

¹⁸ Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara cet 7*, Nusa Media, Bandung, Jawa Brat, 2011, hlm. 3.

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini maka penulis akan memberikan batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Penganiayaan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang lain menderita secara fisik.¹⁹
2. Pertanggungjawaban adalah suatu kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana.²⁰
3. Pelaku adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab”.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, perbuatan mana dilaksanakan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan kepada si pembuatnya.²¹
5. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.
6. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.
7. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.²²


¹⁹ Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 32.

²⁰ Saleh Ruslan, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 79.

²¹ Arif Nawawi Barda, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 21.

²² Harahap Yahya M, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 358.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan pustaka berupa data-data dasar yang dalam penelitian tergolong sebagai data sekunder, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini, yaitu :

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Jhony Ibrahim, penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.²³ Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁴

1.5.1 Jenis Pemikiran

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan dan menggambarkan ketentuan hukum mengenai Ilmu Hukum Pidana, khususnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan atau vonis perkara putusan Nomor 399/Pid.B/2014/PN.Clp dan perkara putusan Nomor 72/PID/2015/PT.Smg.

“Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya, penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan”.

1.5.2 Bahan Hukum

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

²³ Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Medi Publishing, 2012, hlm. 93.

²⁴ Ali Zainudin, *Op. Cit*, hlm. 45.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya dalam bentuk perundang-undangan, seperti :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini, seperti artikel atau laporan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁵

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan, studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5.4 Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan yang dilakukan dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian digunakan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

²⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.24.

1.6 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sitematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian umum tentang penganiayaan, pengertian tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hakim di pengadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai penerapan pemidanaan penjara dalam tindak pidana penganiayaan, terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan pemidanaan penjara pada pelaku tindak pidana penganiayaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan dari rumusan masalah I dan II, dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.